

**PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT PERSELISIHAN
KEPEMILIKAN TANAH YANG MELIBATKAN DUA
ORANG DALAM SATU SERTIFIKAT
HAK MILIK ATAS TANAH
(Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mdn)**

ABSTRAK

**YAHYA
223309030013**

Sengketa kepemilikan tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah sengketa yang melibatkan dua pihak yang namanya tercantum dalam satu sertifikat hak milik atas tanah. Kasus semacam ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penyelesaiannya, mengingat kedua pihak memiliki dasar klaim yang sama kuat berdasarkan dokumen resmi. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dasar diperbolehkannya pencantuman nama dua orang dalam satu sertifikat atas tanah, penyelesaian sengketa terkait perselisihan kepemilikan tanah yang melibatkan dua orang dalam satu sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mdn, serta analisis hukum terhadap Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan dua nama dalam satu sertifikat hak milik diatur dalam Pasal 31 ayat (4) dan (5) PP No. 24 Tahun 1997. Dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PN Mdn, Majelis Hakim mengabulkan petitum Penggugat yang menyatakan keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 383 atas nama Penggugat dan Tergugat, serta mengakui Penggugat sebagai salah satu pemilik sah atas tanah tersebut. Namun, putusan ini dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena tidak mempertimbangkan pembagian batas tanah yang adil antara kedua pihak. Hal ini terlihat dari hasil Pemeriksaan Setempat yang menunjukkan ketidakadilan dalam pembagian properti antara bagian depan dan belakang rumah. Ketidadaan pertimbangan hakim mengenai batas tanah yang jelas untuk kedua belah pihak berpotensi menimbulkan konflik berkelanjutan di masa depan.

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, Badan Pertanahan Nasional harus lebih cermat dalam penerbitan sertifikat, masyarakat perlu lebih hati-hati dalam menjaga dan mendaftarkan aset tanah mereka, dan hakim dituntut untuk lebih jeli dalam memutuskan perkara pertanahan. Pertimbangan hukum hakim harus mencantumkan dasar keyakinan yang jelas dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusan tersebut untuk mencegah konflik berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Hak Milik Tanah, Dua Nama dalam Sertifikat.